

DAFTAR INFORMASI PUBLIK – KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2025
2025

KPT 8 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pengelola informasi publik meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024;.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Januari 2025.
- Lamp.: 17 hlm.